



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Teri Anugerah
Tempat , tanggal lahir : Bengkulu, 26 Maret 2001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : Jl. Pematang Said no 28 RT 05 RW 03
Kelurahan Kandang Limun Kecamatan
Muara Bangkahulu;
No rek : 0003701500458560
No HP : 082380991267
E-mail : terryanugerah@gmail.com

Selanjutnya disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Tarmin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no 144/03/IX/1997 yang dikeluarkan oleh kantor agama kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
2. Bahwa Pemohon yang bernama Teri Anugerah Memiliki Akta kelahiran No 853/Um/2001 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17 April 2001.

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl



3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon , tertulis nama orang tua pemohon yaitu Talimin;
4. Bahwa pada dokumen kartu keluarga pemohon dan Ijazah pemohon tertulis nama orang tua pemohon yaitu Tarmin.
5. Bahwa pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan nama orang tua pemohon dalam dokumen akta kelahiran Pemohon tersebut akan pengaruh pada masa depan pemohon.
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan menghindari hal –hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memiliki nama orang tua pemohon dari Talimin menjadi Tarmin;
7. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama orang tua pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Berdomisili:
8. Bahwa dikarenakan permohonan berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan penetapan perubahan/memperbaiki nama orang tua pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.
9. Bahwa perubahan/perbaikan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini suatu persidangan yang akan Bapak /Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama orang tua pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu dari **Talimin** menjadi **Tarmin**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Mengenai Perubahan/perbaikan nama orang tua pemohon tersebut Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan Pinggiran Pada Register Akta Kelahiran
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy kutipan akte nikah no 144/03/IX/1997 yang dikeluarkan oleh kantor agama kecamatan Muara Bangkahulu (bukti P-1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771042603010001 atas nama Teri Anugerah diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 1771042912070048 atas nama Kepala Keluarga Tarmin, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 835/Um/2001 yang dikeluarkan di Bengkulu oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 17 April 2001 atas nama Teri Anugerah di beri tanda (bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah atas nama Teri Anugerah di beri tanda (bukti P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771041606730002 atas nama Tarmin, di beri tanda (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Aldi Wahyu Saputra

Lahir di Bengkulu, 16 Februari 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl.Pemtang Said, Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di jl. Pematang Said no 28 RT 05 RW 03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pemohon adalah anak dari **Tarmin** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No **114/03/IX/1997** yang dikeluarkan oleh kantor agama kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa Pemohon yang bernama **Teri Anugerah** Memiliki Akta kelahiran No **853/Um/2001** yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2001 Bahwa pada akta kelahiran pemohon , tertulis nama orang tua pemohon yaitu **Talimin** sedangkan pada dokumen kartu keluarga pemohon dan Ijazah pemohon tertulis nama orang tua pemohon yaitu **Tarmin**.

- Bahwa pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan nama orang tua pemohon dalam dokumen akta kelahiran Pemohon tersebut akan pengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan menghindari hal –hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memiliki nama orang tua pemohon dari **Talimin** menjadi **Tarmin**.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama orang tua pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yeri Kuspojo

Tempat tanggal lahir Tanjung Terdana, 04 Februari 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer , Alamat Jl.Medan Baru, Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi adalah kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pematang Said no 28 RT 05 RW 03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
- Bahwa pemohon adalah anak dari **Tarmin** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no **144/03/IX/1997** yang dikeluarkan oleh kantor agama kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Teri Anugerah** Memiliki Akta kelahiran **No 853/Um/2001** yang di dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17 April 2001.
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon , tertulis nama orang tua pemohon yaitu **Talimin** sedangkan pada kartu keluarga pemohon dan Ijazah pemohon tertulis nama orang tua pemohon yaitu **Tarmin**.
- Bahwa pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan nama orang tua pemohon dalam dokumen akta kelahiran Pemohon tersebut akan pengaruh pada masa depan pemohon.

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan menghindari hal –hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memiliki nama orang tua pemohon yaitu dari **Talimin** menjadi **Tarmin** ;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama orang tua pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar “Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu dari **Talimin** menjadi **Tarmin**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Teri Anugerah Memiliki Akta kelahiran No 853/Um/2001 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17 April 2001 (bukti P-3)

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama orang tua pemohon dalam Akta Kelahiran

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut karena penulisan nama orang tua Pemohon tersebut salah, pada akta kelahiran Pemohon yaitu bukti P-3 tertulis **Talimin** yang benar adalah **Tarmin**;

Menimbang, bahwa dengan perubahan nama orang tua didalam akte kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi untuk Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan nama orang tua Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon, alasan Pemohon merubah nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon di masa depan dan untuk perubahan nama tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dengan demikian petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, yang dalam hal ini adalah mencantumkan perubahan nama Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-1 dan ke -2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, petitum ke – 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama orang tua pemohon pada akta kelahiran pemohon atas nama **Teri Anugerah** dengan Nomor Akta kelahiran **No 853/Um/2001** yang di dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu dari **Talimin** menjadi **Tarmin** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 5 Agustus 2022 oleh Riswan Supartawinata, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H

Riswan Supartawinata S.H.

Perincian Biaya		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Bgl